



STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI (SP/PD/3/2)

**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2022**

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

LEMBAR PENGESAHAN

Tanda Tangan	#		
Nama	Ishak	Ida Bagus Manuaba	Fajar Waskito
Jabatan	Direktur PFRZR	Koordinator KFPPFR	Pengawas Radiasi Pertama
Uraian Tugas	Mengesahkan	Memeriksa	Menyiapkan

TIM PENYUSUN:

1. Fajar Waskito
2. Ardiyani Eka Patriasari
3. Syaifulloh
4. Puji Hastuti
5. Adry Fadillah
6. Suryana

No. Dok : SP/PD/3/2	Tanggal : 30 Desember 2022
Revisi : 02	Halaman : 2 dari 23

	<p align="center">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

DAFTAR DISTRIBUSI

No. Salinan Dokumen	Status	Nama Jabatan
1	Salinan	Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
2	Salinan	Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi
3	Salinan	Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri
4	Salinan	Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Kesehatan
5	Salinan	Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi
	Asli	Sekretaris

No. Dok : SP/PD/3/2	Tanggal : 30 Desember 2022
Revisi : 02	Halaman : 3 dari 23

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana
1	8	Menghapus PP Nomor 56 Tahun 2014 dan diganti dengan PP Nomor 42 Tahun 2022	30 Desember 2022	
2	15	Mengganti Tarif Ujian PPR sebelumnya berbeda pada setiap bidang dan tingkat menjadi sama sebesar Rp 950.000,-		
3	17	Mengganti Tarif Sertifikasi PKSR yang sebelumnya tanpa biaya menjadi Rp. 800.000,-		

No. Dok : SP/PD/3/2	Tanggal : 30 Desember 2022
Revisi : 02	Halaman : 4 dari 23

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR DISTRIBUSI	3
LEMBAR PERUBAHAN	4
DAFTAR ISI	5
BAB I. KOMPONEN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan dan Sasaran	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Komponen Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)	8
I. Dasar Hukum	8
II. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	9
III. Kompetensi Pelaksana	10
IV. Pengawasan Internal	10
V. Jumlah Pelaksana	11
VI. Jaminan Pelayanan	11
VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	11
VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana	12
BAB II. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)	13
A. Pelayanan Ujian Lisensi Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	13
B. Pelayanan Ujian Sertifikasi Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR)	16
C. Pelayanan Penyegaran Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	18
D. Pelayanan Validasi Petugas Keahlian	21

No. Dok : SP/PD/3/2	Tanggal : 30 Desember 2022
Revisi : 02	Halaman : 5 dari 23

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
<p>Jenis Dokumen : Judul :</p>	<p>PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI</p>

BAB I
KOMPONEN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN
DI INTERNAL ORGANISASI

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai lembaga non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden bertugas melaksanakan fungsi pengawasan, dalam hal ini diamanatkan pada Pasal 14 Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang terdiri dari peraturan, perizinan, dan inspeksi. Pengawasan ditujukan untuk menjamin kesejahteraan, keamanan dan ketentraman masyarakat, kemudian menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, pada pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, menyebutkan bahwa setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin.

Dalam menjalankan fungsi perizinan, Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif memberikan pelayanan perizinan seperti yang diamanatkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Adanya Standar Pelayanan ditujukan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dan mendapat kepercayaan masyarakat.

No. Dok : SP/PD/3/1	Tanggal : 30 Desember 2022
Revisi : 01	Halaman : 6 dari 23

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, menyatakan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan petugas fasilitas radiasi, maka Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif melalui Kelompok Fungsi Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi menyusun standar pelayanan untuk menjamin adanya kepastian, keseragaman dan efektifitas bagi penerima layanan dan memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan, sesuai dengan persyaratan peraturan. Adapun penyusunan Standar Pelayanan Publik ini mengacu pada peraturan tersebut. Standar pelayanan publik ini meliputi pelayanan ujian lisensi Petugas Proteksi Radiasi (PPR), pelayanan ujian sertifikasi Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR), pelayanan penyegaran PPR, dan pelayanan validasi petugas keahlian.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Standar Pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
2. Sasaran Pedoman Standar Pelayanan adalah agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan pelayanan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan ini meliputi komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) dan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yang ada di Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Kelompok Fungsi Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi.

No. Dok : SP/PD/3/1	Tanggal : 30 Desember 2022
Revisi : 01	Halaman : 7 dari 23

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
<p>Jenis Dokumen : Judul :</p>	<p>PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI</p>

D. Komponen Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
9. Peraturan Kepala BAPETEN No. 16 Tahun 2014 tentang Persyaratan untuk Memperoleh Surat Izin Bekerja bagi Petugas Tertentu di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion.
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif.
11. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dan Penatalaksanaan dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
12. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BAPETEN; dan
13. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
14. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada

No. Dok : SP/PD/3/1	Tanggal : 30 Desember 2022
Revisi : 01	Halaman : 8 dari 23

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.

15. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1944/K/X/2021 Tentang Ujian Sertifikasi Kompetensi Petugas Keamanan Sumber Radioaktif.

II. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Pelayanan perizinan petugas fasilitas radiasi diselenggarakan oleh BAPETEN di unit kerja Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat, Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613, e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id atau rek_ppr@bapeten.go.id. Ruang layanan berada di lantai 3 gedung B BAPETEN yang memadai dan dilengkapi dengan berbagai sarana, prasarana dan/atau fasilitas, meliputi:

1. Tersedianya tempat parkir yang aman dan nyaman;
2. Tersedianya loket perizinan untuk konsultasi yang disertai dengan fasilitas:
 - a) Ruang tunggu
 - b) Layar televisi
 - c) *Wifi*
 - d) Air minum dan bahan bacaan
 - e) Komputer dan scanner
3. Tersedianya *fotocopy/printer*
4. Tersedianya ruang ibadah
5. Tersedianya Toilet
6. Tersedianya pendingin ruangan (AC)
7. Tersedianya kulkas
8. Tersedianya kursi roda bagi yang berkebutuhan khusus
9. Tersedianya ruang laktasi
10. Tersedianya kantin
11. Tersedianya jaringan internet
12. Tersedianya ATK
13. Tersedianya alat komunikasi telepon kantor, telepon genggam dan faksimile
14. Tersedianya laptop, proyektor
15. Tersedianya ruang rapat

No. Dok : SP/PD/3/1	Tanggal : 30 Desember 2022
Revisi : 01	Halaman : 9 dari 23

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

III. Kompetensi Pelaksana

Standar kompetensi pelaksana pelayanan perizinan petugas fasilitas radiasi:

1. Direktur
Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
2. Koordinator Kelompok Fungsi
Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
3. Pengawas Radiasi (Pertama, Muda, Madya dan Utama)
 - a. Pendidikan minimal S1 teknis dan sederajat;
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya ; dan
 - c. Sesuai Informasi Jabatan (IJ) pengawas radiasi
4. Analis Radiasi
 - a. Pendidikan minimal SMA dan sederajat;
 - b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenangnya; dan
 - c. Sesuai Informasi Jabatan (IJ) analis radiasi.
5. Administrator Perizinan
 - a. Pendidikan minimal SMA dan sederajat; dan
 - b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenangnya.

IV. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor pengawasan internal merupakan salah satu upaya untuk segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi. Pelaksanaan pengawasan pelayanan perizinan di DPFRZR dilaksanakan oleh inspektorat berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. Pengawasan pelayanan perizinan di DPFRZR dilakukan melalui penyusunan peraturan mengenai pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan gratifikasi, pembentukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berupa Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP SPIP, sedangkan untuk pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui SIPPATEN (Sistem Informasi Pengaduan dan Pelaporan Bapeten) yang dapat diakses di alamat <http://sippaten.bapeten.go.id>.

No. Dok : SP/PD/3/1	Tanggal : 30 Desember 2022
Revisi : 01	Halaman : 10 dari 23

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

V. Jumlah Pelaksana

Jumlah petugas pelaksana kegiatan Pelayanan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi di lingkungan Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DPFRZR), Kelompok Fungsi Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi, terdiri dari:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| a. Direktur | 1 orang |
| b. Koordinator Kelompok Fungsi | 1 orang |
| c. Pengawas Radiasi Madya | 1 orang |
| d. Pengawas Radiasi Muda | 4 orang |
| e. Pengawas Radiasi Pertama | 1 orang |
| f. Analis Radiasi | 1 orang |
| g. Administrator Perizinan | 1 orang |

VI. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksud adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan yang prima dan pemberlakuan standar pelayanan publik yang sama kepada semua pengguna, serta untuk menjaga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar, cepat, mudah, pasti, aman, dengan tidak menimbulkan risiko bahaya.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, DPFRZR telah memperoleh sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan telah ditetapkan menjadi Zona Integritas, yaitu Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selain itu, BAPETEN telah meraih penghargaan predikat kepatuhan tinggi terhadap Standar Layanan Publik dari Ombudsman RI. DPFRZR sedang berupaya untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan terus mengembangkan sistem perizinan berbasis online.

VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan perizinan petugas fasilitas radiasi dilengkapi dengan sistem keamanan mulai dari pemeriksaan keamanan di pintu gerbang hingga pintu lobby gedung B. Pada pintu tempat pelayanan perizinan di loket perizinan lantai 3 gedung B dilengkapi dengan kendali akses personil dan dijaga oleh *security*. Selain itu lantai 3 gedung B dipasang CCTV yang bertungsi untuk memantau keamanan lingkungan.

No. Dok : SP/PD/3/1	Tanggal : 30 Desember 2022
Revisi : 01	Halaman : 11 dari 23

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

Dalam keadaan darurat, gedung B dilengkapi juga dengan detektor asap, APAR untuk memadamkan kebakaran, pedoman K3 dan jalur evakuasi. Pelayanan perizinan petugas fasilitas radiasi juga dilengkapi dengan sistem keamanan terhadap data dan informasi pada dokumen perizinan secara *online* yang bernama B@Lis Online. Adapun dokumen fisik pelayanan perizinan akan disimpan dalam lemari arsip yang terkendali. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui SIPPATEN yang memberikan jaminan data pengaduan akan aman, rahasia dan tidak disalahgunakan.

VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Penilaian kinerja pelayanan perizinan petugas fasilitas radiasi dilakukan dengan penilaian diri dan mandiri;
2. Penilaian diri dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi penerapan proses oleh DPFRZR. Penilaian dilaksanakan terhadap Indikator Kinerja Program perizinan petugas fasilitas radiasi yang berupa indeks efektifitas perizinan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis DPFRZR. Serta survei kepuasan masyarakat melalui kuisioner yang dilakukan pada kegiatan pelayanan dan pembinaan;
3. Penilaian mandiri dilakukan oleh Inspektorat dan BUO. Evaluasi dilakukan melalui audit dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Disamping itu, dilaksanakan evaluasi kinerja oleh pihak eksternal BAPETEN yang dilakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan berlaku yang dilakukan setiap akhir tahun.
4. Berdasarkan hasil penilaian diri dan mandiri, DPFRZR Kelompok Fungsi Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi harus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan, dan terus berinovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

No. Dok : SP/PD/3/1	Tanggal : 30 Desember 2022
Revisi : 01	Halaman : 12 dari 23

	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
<p>Jenis Dokumen : Judul :</p>	<p>PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI</p>

BAB II

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

A. Pelayanan Ujian Lisensi Petugas Proteksi Radiasi (PPR)

- c. Ujian SIB PPR Industri Tingkat 1;
- d. Ujian SIB PPR Industri Tingkat 2;
- e. Ujian SIB PPR Industri Tingkat 3;
- f. Ujian SIB PPR Medik Tingkat 1; dan
- g. Ujian SIB PPR Medik Tingkat 2;

Komponen	Uraian
Persyaratan	<p>A. Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan file elektronik identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)/Bukti perekaman E-KTP dari kelurahan setempat; 2. <i>Scan</i> surat keterangan berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang memiliki kompetensi, dan disetujui instansi berwenang di bidang ketenagakerjaan yang ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium, sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja Radiasi; 3. <i>Scan</i> pas foto resmi dengan <i>background</i> merah dan ukuran file minimal 1 MB dan maksimal 5 MB; 4. <i>Scan</i> tanda tangan dengan <i>background</i> putih polos; dan 5. Bukti pembayaran biaya ujian lisensi PPR. <p>B. Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Scan</i> ijazah minimal D-III jurusan eksakta atau teknik; 2. Dalam hal Radiografer Tingkat II merangkap PPR industri tingkat 1 maka persyaratan ijazah serendah-rendahnya pada jenjang pendidikan menengah bidang eksakta atau teknik; 3. <i>Scan</i> Sertifikat lulus pelatihan proteksi radiasi yang sesuai dari lembaga pelatihan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh BAPETEN;

No. Dok : SP/PD/3/1	Tanggal : 30 Desember 2022
Revisi : 01	Halaman : 13 dari 23



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR


Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613
URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen : PEDOMAN
Judul : STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

4. Dalam hal Radiografer Tingkat I merangkap PPR industri tingkat 1 maka persyaratan ijazah serendah-rendahnya pada jenjang pendidikan menengah bidang eksakta atau teknik dan telah bekerja sebagai Radiografer Tingkat I paling singkat 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan surat keterangan kerja, serta memiliki sertifikat telah mengikuti pelatihan Radiografer Tingkat II yang digabung dengan pelatihan Petugas Proteksi Radiasi yang diterbitkan dari lembaga pelatihan yang terakreditasi;
5. Scan Surat Izin Bekerja (SIB) lama bagi pemohon pendaftaran ujian PPR yang dikarenakan SIB lama telah kadaluarsa maksimal 2 tahun dari tanggal Ujian yang akan diikuti. Apabila lebih dari 2 tahun harus memiliki sertifikat lulus Pelatihan PPR yang baru ; dan

Permohonan disampaikan dalam bentuk file elektronik/*softfile* melalui aplikasi B@lis Pekerja (<http://balis-pekerja.bapeten.go.id>).

Sistem, mekanisme, dan prosedur



Jangka waktu pelayanan

1. Waktu penilaian permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima oleh BAPETEN sampai hasil evaluasi diterima oleh pemohon.

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penagihan biaya PNPB dilakukan secara otomatis oleh system setelah persyaratan dinyatakan memenuhi syarat. 3. Waktu pembayaran dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo. 4. Waktu persetujuan sebagai peserta ujian dilakukan secara otomatis oleh system setelah pembayaran dikonfirmasi oleh Bendahara. 5. Waktu pengumuman hasil ujian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ujian selesai dilaksanakan. 6. Waktu penerbitan KTUN SIB PPR paling lambat 7 hari kerja setelah pengumuman hasil ujian.
Biaya/Tarif	Ujian Petugas Proteksi Radiasi (PPR) untuk seluruh bidang dan tingkat sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
Produk pelayanan	KTUN berupa Surat Izin Bekerja
Penanganan pertanyaan, pengaduan, saran, dan masukan	Pertanyaan atau pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B atau inspektorat BAPETEN; b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. LAPOR : www.lapor.go.id d. Helpdesk Perizinan Telp: 081213724233 e. Helpdesk KFPPFR: 081327914882 f. Faksimili: 021-63856613 g. Surat elektronik ke alamat e-mail: dpfzr@bapeten.go.id dan rek_ppr@bapeten.go.id h. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan i. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

No. Dok : SP/PD/3/1	Tanggal : 30 Desember 2022
Revisi : 01	Halaman : 15 dari 23

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

B. Pelayanan Ujian Sertifikasi Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR)

Komponen	Uraian
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan file elektronik identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)/Bukti perekaman E-KTP dari kelurahan setempat; 2. <i>Scan</i> foto berwarna dengan latar belakang merah (dalam format .JPG) dengan ukuran file minimal 1 MB dan maksimal 5 MB; 3. <i>Scan</i> tanda tangan dengan latar belakang putih polos; 4. <i>Scan</i> Surat hasil pemeriksaan kesehatan umum berupa pemeriksaan mata, cek darah rutin dan urine beserta resumennya dan memiliki riwayat kesehatan fisik yang mendukung paling lama 1 (satu) tahun terakhir; 5. <i>Scan</i> Sertifikat lulus Pelatihan PKSR dari lembaga yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh BAPETEN; 6. <i>Scan</i> Ijazah pendidikan terakhir minimal SMA atau sederajat; 7. <i>Scan</i> Surat Keterangan Kerja yang telah ditandatangani oleh pimpinan instansi/perusahaan dan menyatakan mengenai riwayat pengalaman bekerja yang bersangkutan termasuk periode bekerja dan uraian tugas/beban kerja yang bersangkutan. <p>Permohonan disampaikan dalam bentuk file elektronik/<i>softfile</i> melalui aplikasi Balis Pekerja (http://balis-pekerja.bapeten.go.id).</p>

No. Dok : SP/PD/3/1	Tanggal : 30 Desember 2022
Revisi : 01	Halaman : 16 dari 23

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

Penanganan pertanyaan, pengaduan, saran, dan masukan

- Pertanyaan atau pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:
- a. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B atau inspektorat BAPETEN;
 - b. Website <http://sippaten.bapeten.go.id>
 - c. LAPOR : www.lapor.go.id
 - d. Helpdesk Perizinan Telp: 081213724233
 - e. Helpdesk KFPPFR: 081327914882
 - f. Faksimili: 021-63856613
 - g. Surat elektronik ke alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id dan rek_ppr@bapeten.go.id
 - h. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan
 - i. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

C. Pelayanan Penyegaran Petugas Proteksi Radiasi (PPR)

1. Penyegaran PPR Industri Tingkat 1;
2. Penyegaran PPR Industri Tingkat 2;
3. Penyegaran PPR Industri Tingkat 3;
4. Penyegaran PPR Medik Tingkat 1; dan
5. Penyegaran PPR Medik Tingkat 2;

Komponen	Uraian
Persyaratan	<p>A. Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan file elektronik identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)/Bukti perekaman E-KTP dari kelurahan setempat; 2. <i>Scan</i> surat keterangan berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang memiliki kompetensi, dan disetujui instansi berwenang di bidang ketenagakerjaan yang ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium, sesuai dengan Peraturan

No. Dok : SP/PD/3/1	Tanggal : 30 Desember 2022
Revisi : 01	Halaman : 18 dari 23



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul :

PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI


Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja Radiasi;

3. Scan pas foto resmi dengan *background* merah dan ukuran file minimal 1 MB dan maksimal 5 MB;
4. Scan tanda tangan dengan background putih polos; dan
5. Bukti pembayaran biaya penyegaran PPR

B. Persyaratan Khusus

1. Scan ijazah minimal D-III jurusan eksakta atau teknik.
2. Memiliki SIB PPR yang sesuai dengan bidang penyegaran PPR yang diajukan, dengan mencantumkan nomor SIB lama;
3. Mengajukan permohonan penyegaran sebelum masa berlaku SIB-nya habis (dapat mengikuti jadwal penyegaran sesuai dengan permohonan yang diajukan walaupun saat mengikuti jadwal penyegaran tersebut SIB sudah berakhir masa berlakunya).

Sistem, mekanisme, dan prosedur



	<p style="text-align: center;">DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/</p>
<p>Jenis Dokumen : Judul :</p>	<p>PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI</p>

<p>Jangka waktu pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu penilaian permohonan paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh BAPETEN sampai hasil evaluasi diterima oleh pemohon; 2. Penagihan biaya PNPB dilakukan secara otomatis oleh system setelah persyaratan dinyatakan memenuhi syarat. 3. Waktu pembayaran dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo. 4. Waktu persetujuan sebagai peserta ujian dilakukan secara otomatis oleh system setelah pembayaran dikonfirmasi oleh Bendahara. 5. Waktu Penerbitan Undangan dilakukan secara otomatis pembayaran dikonfirmasi oleh Bendahara; dan 6. Waktu penerbitan sertifikat dan SIB PPR penyegaran maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak hari terakhir penyegaran PPR selesai dilaksanakan.
<p>Biaya/tarif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyegaran PPR Industri Tingkat 1 sebesar Rp 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah); 2. Penyegaran PPR Industri Tingkat 2 sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah); 3. Penyegaran PPR Industri Tingkat 3 sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah); 4. Penyegaran PPR Medik Tingkat 1 sebesar Rp 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah); dan 5. Penyegaran PPR Medik Tingkat 2 sebesar Rp 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah);
<p>Produk pelayanan</p>	<p>KTUN berupa Surat Izin Bekerja</p>
<p>Penanganan pertanyaan, pengaduan, saran, dan masukan</p>	<p>Pertanyaan atau pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B atau inspektorat BAPETEN; b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. LAPOR : www.lapor.go.id d. Helpdesk Perizinan Telp: 081213724233 e. Helpdesk KFPPFR: 081327914882

<p>No. Dok : SP/PD/3/1</p>	<p>Tanggal : 30 Desember 2022</p>
<p>Revisi : 01</p>	<p>Halaman : 20 dari 23</p>

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

	f. Faksimili: 021-63856613 g. Surat elektronik ke alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id dan rek_ppr@bapeten.go.id h. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan i. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.
--	--

D. Pelayanan Validasi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Keahlian

1. Ahli Radiografi Industri;
2. Operator Radiografi Industri;
3. Operator Iradiator;
4. Petugas Dosimetri Iradiator;
5. Petugas Perawatan Iradiator;
6. Operator fasilitas produksi radioisotop; dan
7. Petugas Perawatan fasilitas produksi radioisotop.

Komponen	Uraian
Persyaratan	A. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> 1. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan file elektronik identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)/Bukti perekaman E-KTP dari kelurahan setempat; 2. <i>Scan</i> surat keterangan berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang memiliki kompetensi, dan disetujui instansi berwenang di bidang ketenagakerjaan yang ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium, sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja Radiasi. Khusus pada petugas radiografi industri menyertakan pemeriksaan mata. 3. <i>Scan</i> pas foto resmi dengan background merah dan ukuran file minimal 1 MB dan maksimal 5 MB; 4. <i>Scan</i> tanda tangan dengan background putih polos; dan 5. Bukti pembayaran biaya validasi SIB Petugas Keahlian.

No. Dok : SP/PD/3/1	Tanggal : 30 Desember 2022
Revisi : 01	Halaman : 21 dari 23



**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI
DAN ZAT RADIOAKTIF**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613

URL : <http://www.bapeten.go.id/>

Jenis Dokumen :
Judul :


**PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI**

B. Persyaratan Khusus

1. *Scan* ijazah minimal SMA atau sederajat dengan jurusan eksakta atau teknik;
2. *Scan* sertifikat keahlian dari lembaga sertifikasi petugas keahlian yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh BAPETEN;
3. *Scan* SIB lama bagi pemohon validasi SIB petugas keahlian perpanjangan; dan
4. *Scan* Surat Keterangan Kesehatan Psikologi untuk pemohon validasi SIB petugas keahlian khusus pada radiografi industri yang baru.

**Sistem,
mekanisme,
dan
prosedur**

Validasi SIB petugas keahlian



	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu penilaian permohonan paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh BAPETEN sampai hasil evaluasi diterima oleh pomohon; 2. Penagihan biaya PNBP dilakukan secara otomatis oleh system setelah persyaratan dinyatakan memenuhi syarat. 3. Waktu pembayaran dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo. 4. Waktu penerbitan SIB Petugas Keahlian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pembayaran dikonfirmasi oleh Bendahara.
Biaya/tarif	Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
Produk pelayanan	KTUN berupa Surat Izin Bekerja Petugas Keahlian
Penanganan pertanyaan, pengaduan, saran, dan masukan	Pertanyaan atau pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B atau inspektorat BAPETEN; b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. LAPOR : www.lapor.go.id d. Helpdesk Perizinan Telp: 081213724233 e. Helpdesk KFPPFR: 081327914882 f. Faksimili: 021-63856613 g. Surat elektronik ke alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id dan rek_ppr@bapeten.go.id h. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan i. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

No. Dok : SP/PD/3/1	Tanggal : 30 Desember 2022
Revisi : 01	Halaman : 23 dari 23